



PUTUSAN

Nomor 637/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG NURDIANSYAH Alias BEMBENG.
Tempat lahir : Binjai Serbangan.
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 31 Mei 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Air Joman Kecamatan Air Joman,
Kabupaten Asahan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. Ismail, SH, 2. Taufik Riza Akbar, SH, 3. Idrus Sirait, SH 4. Guntur Surya Darma, SH, Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sei Bertu No. 32/7 Medan, Jalan Imam Bonjol No. 44/ 47 Tanjung Balai dan Jalan Pelita No. 22 Kisaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2017

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017 dan di perpanjang sejak 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2017/PT MDN



5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017.
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN.Kis dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 No.Reg.Perk:PDM-114/KISAR/Euh.2/5/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa BAMBANG NURDIANSYAH Als BEMBENG bersama-sama SURYA SANDI BIN BUSTAMI Als SURYA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *bermufakat jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya bertemu dengan Terdakwa dimana Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Terdakwa berencana untuk



membeli shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya selanjutnya saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 5583 OA pergi ke Tanjung Balai tepatnya di daerah Teluk Nibung dan menjumpai seorang laki-laki dengan panggilan AJU lalu saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya membeli 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah membeli shabu kemudian saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya pulang dari Tanjung Balai dan sekira pukul 14.00 Wib saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya menjumpai Terdakwa di Simpang Pasar XII selanjutnya terdakwa bersama saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Denan pergi ke arel perkebunan sawit yang terletak di Desa Punggulan dan sesampainya di areal perkebunan sawit tersebut maka terdakwa bersama saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Denan menggunakan sebagian shabu yang dibeli. Selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa bersama saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Denan pergi sedangkan sisa shabu di simpang oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib ada yang menghubungi Handphone saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan mengaku bernama Nandar, kemudian Nandar mengatakan hendak membeli shabu sehingga saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Nadar berjanji untuk bertemu di Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Kemudian saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya mengSMS Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli shabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika shabu tersebut;
- Bahwa setibanya saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya di rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkotika shabu kepada saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya selanjutnya saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya menjumpai Nandar ke Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan namun sekira pukul 22.00 Wib di saat saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya sedang menunggu Nandar tiba-tiba datang polisi berpakaian preman (saksi S. Sudarmaji dan saksi Indra



S Manik) dan menangkap saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan butiran kristal shabu yang dibungkus dengan kertas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 5583 OA, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa ketika diintorgasi saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya mengakui shabu tersebut milik saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya bersama Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi narkotika shabu didapatkan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 34.1.10089.2017 tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Nomor: 554/NNF/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA.

-----Bahwa ia terdakwa BAMBANG NURDIANSYAH Als BEMBENG bersama-sama SURYA SANDI BIN BUSTAMI Als SURYA (dilakukan penuntutan terpisah)



pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *bermufakat jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya bertemu dengan Terdakwa dimana Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Terdakwa berencana untuk membeli shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya selanjutnya saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 5583 OA pergi ke Tanjung Balai tepatnya di daerah Teluk Nibung dan menjumpai seorang laki-laki dengan panggilan AJU lalu saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya membeli 1 (satu) plastik klip shabu dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu kemudian saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya pulang dari Tanjung Balai dan sekira pukul 14.00 Wib saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya menjumpai Terdakwa di Simpang Pasar XII selanjutnya terdakwa bersama saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Denan pergi ke arel perkebunan sawit yang terletak di Desa Punggulan dan sesampainya di areal perkebunan sawit tersebut maka terdakwa bersama saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Denan menggunakan sebagian shabu yang dibeli. Selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu kemudian terdakwa bersama saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Denan pergi sedangkan sisa shabu di simpang oleh Terdakwa
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib ada yang menghubungi Handphone saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan mengaku bernama Nandar, kemudian Nandar mengatakan hendak membeli shabu sehingga saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Nandar berjanji untuk bertemu di Dusun III



Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan. Kemudian saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya mengSMS Terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli shabu, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika shabu tersebut;

- Bahwa setibanya saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya di rumah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkotika shabu kepada saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya selanjutnya saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya menjumpai Nandar ke Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan namun sekira pukul 22.00 Wib di saat saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya sedang menunggu Nandar tiba-tiba datang polisi berpakaian preman (saksi S. Sudarmaji dan saksi Indra S Manik) dan menangkap saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal shabu yang dibungkus dengan kertas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BK 5583 OA, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa ketika diintorgasi saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya mengakui shabu tersebut milik saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya bersama Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi narkotika shabu didapatkan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 34.1.10089.2017 tanggal 12 Januari 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Nomor: 554/NNF/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan shabu tersebut adalah dilarang dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan shabu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2017 No.Reg.Perkara: PDM-114/Kisar/Euh.2/6/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Nurdiansyah Alias Bembeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan kertas berwarna biru, 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang isinya tinggal 1 (satu) batang, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil, 4 (empat) pipet aqua kecil yang diikat dengan karet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 109 warna hitam dan 6 (enam) lembar kertas paper, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 5583 QA dan uang tunai sebesar Rp. 100.000, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 637/Pid.Sus/2017/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Bambang Nurdiansyah Alias Bembeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Permufakatan Jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman.*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (*tujuh*) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan kertas berwarna biru, 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang isinya tinggal 1 (satu) batang, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil, 4 (empat) pipet aqua kecil yang diikat dengan karet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 109 warna hitam dan 6 (enam) lembar kertas paper, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 5583 QA dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 30 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 88/Akta.Pid/2017/PN.Kis dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 September 2017 dan memori banding tersebut telah pula



diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 September 2017 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2017 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN.Kis;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa tanggal 12 September 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2017, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Agustus 2017 No.459/Pid.Sus/2017/PN.Kis yang melanggar Dakwaan Alternatif Kedua yakni pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan melanggar pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding dari Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Agustus 2017 No :459/Pid.Sus/2017/PN.Kis dengan mengadili sendiri :

1. Membebaskan terdakwa Bambang Nurdiansyah Als Bembeng dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa Bambang Nurdiansyah Als Bembeng dengan Pasal.127 ayat 91) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Apabila majerlis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, dan mohon agar menolak alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, dan memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 459/Pid.sus/2017/PN.Kis tanggal 28 Agustus 2017 atas nama terdakwa Bambang Nurdiansyah Alias Bembeng.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding dari jaksa Penuntut Umum ternyata mengenai hal itu kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Haskim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN.Kis serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang termuat dalam putusan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 16 mengemukakan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 01.00 Wib tepatnya dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah Bambang Nurdiansyah Alias Bembeng ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil, 4 (empat) pipet aqua kecil yang diikat dengan karet, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 109 warna hitam dan 6 (enam) lembar kertas paper;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika shabu tersebut bersama Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya dan Denan pada hari Selasa di Areal Perkebunan Sawit yang beralamat di Desa Punggulan. Dan sisa dari narkotika sabu yang tidak terpakai tersebut disimpan oleh Bambang Nurdiansyah Alias Bembeng;
- Bahwa Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya memperoleh narkotika shabu tersebut dari Bandar bernama Aju yang beralamat di Teluk Nibung dekat dengan perbatasan Bagan Asahan Kotamadya Tanjung Balai menggunakan uang dari Bambang Nurdiansyah Alias Bembeng sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak Kepolisian Polsek Air Joman melakukan penangkapan terhadap Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 22.00 Wib di Gang Macan Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan kertas berwarna biru, 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang isinya tinggal 1 (satu) batang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 5583 QA dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah);
- Bahwa, Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya bersama Bambang Nurdiansyah Alias Bembeng tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika shabu tersebut;



Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 34.1.10089.2017 tanggal 12 Januari 2017 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Kisaran dihadapan Maria V.Sinaga Pangkat BRIPDA NRP 96110045 Jabatan Brigadir Sat.Narkoba Polres Asahan telah melakukan penimbangan 1(satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Nomor: 554/NNF/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa dan saksi Surya Sandi Bin Bustami Alias Surya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah banyaknya narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa yakni seberat 0,04 gram, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama selama 7 (tujuh) tahun kurang tepat bilamana mengingat tujuan pemidanaan yakni disamping untuk kepastian hukum juga harus memenuhi rasa keadilan dan mencapai sasaran kemanfaatan hukum, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat cukup memenuhi rara keadilan dan kemanfaatan hukum bilamana kepada terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, *mengubah* putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN.Kis yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyanya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam



tahanan, dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHP jo. Pasal.112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 459/Pid.Sus/2017/PN.Kis yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG NURDIANSYAH Alias BEMBENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Permufakatan Jahat tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman.*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (*empat*) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sobekan kertas berwarna biru, 1 (satu) unit handphone Mito warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang isinya tinggal 1 (satu) batang, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca kecil, 4 (empat) pipet aqua kecil yang diikat dengan karet, 1 (satu)



unit handphone merk Nokia type 109 warna hitam dan 6 (enam) lembar kertas paper,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru BK 5583 QA dan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 26 OKTOBER 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September 2017 Nomor 637/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 2 Nopember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd

1. ADI SUTRISNO,SH,MH

ttd

2. NUR HAKIM,SH,MH

Hakim Ketua ;

ttd

YANSEN PASARIBU,SH

Panitera Pengganti :

ttd

LUHUT BAKO,SH